

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR : 421.1/012/KPTS/2009

Tentang

Persetujuan Pendirian Kelompok Bermain

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULONPROGO

Membaca : Surat permohonan dari Pengurus Kelompok Bermain Putra Harapan  
alamat : Kalidengen II, Kalidengen, Temon, Kulon Progo  
nomor : 08/PKK/KB/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008

Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat memerlukan adanya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.  
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Kelompok Bermain baru.

Mengingat : a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
b. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra sekolah.  
d. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2003, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  
e. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 803 Tahun 2001, tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Pendidikan.  
f. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 305 Tahun 2003, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah.  
g. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Pendidikan.  
h. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain yang dikuarakan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2006.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi UPTD PAUD dan DIKDAS Kecamatan Temon  
Nomor : 848/076 tanggal 27 Februari 2009

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan persetujuan kepada Pengurus Kelompok Bermain Putra Harapan alamat : Kalidengen II, Kalidengen, Temon, Kulon Progo untuk membuka Kelompok Bermain :  
a. Nama Lembaga : Kelompok Bermain Putra Harapan  
b. Alamat : Kalidengen II, Kalidengen, Temon, Kulon Progo  
c. Nama Ketua : Jumari, S.Ag  
d. Tanggal Berdiri : 5 Mei 2008
- KEDUA** : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :  
1. Kelompok Bermain yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan dan aturan yang berlaku.  
2. Kelompok Bermain yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi Kelompok Bermain Putra Harapan, sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan pada pihak lain.  
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan perkembangan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Kulon Progo Cq. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Persetujuan pendirian Kelompok Bermain ini akan batal dengan sendirinya apabila waktu 1 ( satu ) tahun penyelenggara ternyata tidak dapat mendirikan dan mengelola Kelompok Bermain sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates  
Pada tanggal : 3 Maret 2009  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten kulon Progo



MUHAMMAD MASTUR, BA  
Pembina Tk I, IV b  
NIP 19511209 197603 1 004 ✓

Tembusan Yth. :

1. Bupati Kulon Progo
2. Camat Kecamatan Temon
3. Kepala UPTD PAUD dan DIKDAS Kecamatan Temon
4. Lembaga PAUD yang bersangkutan